

# REKRUTMEN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK

Oleh : Halili Hasan

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak

*Post implementation of UU No. 22/1999 (revised with UU No. 32/2004) about Local Government, recruitment mechanism of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta is being discussed around public opinions. They are polarized into two main groups; first, a group to agree and support recruitment through decision, and second, to agree and support a conventional mechanism of recruitment used in several province, namely election.*

*This paper tries to analyze recruitment of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta on the perspective of political ethics. This perspective of analysis is based on two approaches. The first is formal-juridical approach; it means analysis about recruitment of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta and its congruency with the laws, which are valid. And the second is philosophy of power ethics; it includes resources, legitimacy, and implementation of power.*

*Recruitment mechanism of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta finds legal and juridical justification in the positive laws; they are UUD 1945 (Constitution of RI), UU No. 22/1948, UU No. 3/1950, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, and UU No. 32/2004. In the other hand, according to political ethics of Thomas Aquinas about resources, legitimacy, and implementation of power, resources and legitimacy of power during recruitment of Governor and vice Governor of DIY get the right way in ethics manner. They correlate further with implementation of the power. So that, recruitment of Governor and vice Governor of DIY in perspective of political ethics is not merely matter of feudalism or monarchy, but it relates more with a matter of resources, legitimacy and implementation of power. If the power is correctly implemented, the resources and legitimacy will grow up, so does the contrary.*

**Kata kunci:** *rekrutmen, keistimewaan, etika politik.*

## Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal usul daerah. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah dalam hal rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan dengan penetapan bukan dengan pemilihan sebagaimana Daerah-daerah lain.

Namun, pasca diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999—sekarang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004—dan menguatnya diskursus demokratisasi di tingkat lokal, untuk ke sekian kalinya mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta mengundang perdebatan panjang. Perdebatan tentang pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berpijak pada dua aspek argumentasi, demokratisasi dan keistimewaan.

Perubahan politik sedang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membawa berbagai gejala sosial. Yogyakarta yang memiliki citra kota budaya dengan Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai komandan kebudayaan tampaknya sedang menghadapi gelombang demokrasi yang tidak dapat dielakkan. Basis budaya politik Keraton jelas pada napas feodalisme yang berbeda dengan sistem demokrasi yang berbasis pada akuntabilitas publik dan prestasi (Nugroho, 2002: 12).

Selanjutnya makalah ini akan meninjau mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta dari perspektif etika politik. Perspektif ini digunakan untuk memberikan alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab (Suseno, 2003: 2)

### **Keistimewaan DI Yogyakarta dalam Hal Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur**

DI Yogyakarta secara *de facto* terbentuk sejak adanya konsensus politik dengan dikeluarkannya Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 serta Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Amanat yang ditandatangani bersama dua raja pada tanggal 30 Oktober 1945 (Handoyo, 1998: 36). Sedangkan secara *de jure* Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan tanggal 3 Maret 1950.

Sikap politik dua Raja tersebut pada tanggal 5 September 1945, kemudian dipertegas lagi dengan keluarnya Amanat bersama dua Raja yang ditandatangani berdua pada tanggal 30 Oktober 1945. Di dalam Amanat tersebut dinyatakan penyatuan dua kerajaan menjadi satu daerah yang disebut sebagai Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta secara formal ditegaskan dalam UU No.03 Tahun 1950 yang kelahirannya didasarkan pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1948. Secara tegas Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Menurut Sujamto (1988 : 206), penggunaan nama “Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai bentuk integrasi dua daerah



barangkali dapat dipahami dari satu sisi, yaitu bahwa predikat Yogyakarta di waktu yang lalu selalu dikaitkan dengan daerah Kasultanan saja.

Dalam penjelasan resmi dari UU No. 22 Tahun 1948 (Sukri, et.al., 2002 : 34-35) mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Daerah Istimewa disebutkan :

“X. Daerah Istimewa

29. Daerah-daerah Istimewa yang sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18, diatur juga dalam Undang-Undang Pokok ini. Tentang dasar pemerintahan di Daerah Istimewa adalah tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa; kekuasaan ada di tangan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Yang berbeda ialah tentang angkatan Kepala Daerahnya, lihatlah pasal 18 ayat (5)”.

Dalam penjelasan yang sama disebutkan: “Djuga terdapat perbedaan sebagai tersebut dalam pasal 18 ayat (6), yang mengenai angkatan Wakil Kepala Daerah”. Pasal 18 ayat (6) yang dimaksud berbunyi: Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah istimewa adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan ayat (6) tersebut dijelaskan sebagai berikut: “Adapun yang dimaksud dalam ayat (6) ini ialah djikalau ada dua daerah istimewa yang dibentuk menjadi satu daerah menurut Undang-Undang Pokok ini, maka perlulah diadakan Wakil Kepala Daerah dari keturunan Radja dari salah satu daerah yang digabungkan tadi”.

Berdasarkan penjelasan UU No. 22 Tahun 1948 yang dengannya lahir UU No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan awal bahwa kekhasan pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diakui dalam Undang-Undang tersebut.

Mengacu pada teori sistem rekrutmen politik yang diajukan oleh Rush dan Althoff (1983: 238), mekanisme rekrutmen politik yang digunakan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat tertutup. Sebab, rekrutmen tidak dilakukan dengan mekanisme pemilihan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik tersebut.

### **Dialektika Wacana Publik tentang Mekanisme Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta**

Sampai saat ini berbagai macam wacana dan aspirasi berkembang di dalam masyarakat D.I. Yogyakarta sendiri terkait dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Wacana dan aspirasi tersebut mengalami dialektika pada ruang-ruang publik (*public sphere*) seperti media massa baik cetak maupun elektronik, serta forum-forum ilmiah baik formal maupun informal, dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anggota legislatif sampai masyarakat bawah (*grassroot*).

Dialektika bergulir diantara dua basis argumentasi, demokratisasi dan tradisionalisme. Argumentasi demokratisasi dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur menginginkan sistem rekrutmen terbuka, sedangkan argumentasi tradisionalisme menginginkan pengakuan atas eksklusivisme DI Yogyakarta dan merelatifkan sistem rekrutmen tertutup.

Beberapa pemikiran yang menolak rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertutup secara garis besar diwakili oleh kalangan menengah intelektual, baik akademisi maupun praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Jawahir Thontowi, tokoh lokal sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam *Kedaulatan Rakyat* edisi 20 Juli 2002 mengatakan bahwa model pengangkatan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, selain sebagai bentuk delegitimasi terhadap peran dan fungsi DPRD, melainkan juga merupakan mekanisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Emha Ainun Najib dalam esainya di *Jawa Pos Radar Jogja* edisi 20 Agustus 2002 sebagaimana (dalam Nugroho.ed. 2002: 54) merefleksikan pendapatnya tentang penetapan secara *privelese* Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

“Kalau saya jadi Sultan, saya tidak mau diundangkan-undangkan untuk permanen menjadi Gubernur. Rasanya tidak jantan. Saya kan Sultan, pengayom rakyat, pemimpin sejati, tahtaku untuk rakyat, aku selalu bercermin di kalbu rakyat, *sayyidin panotogomo*. Jadi meskipun setiap lima tahun sekali aku harus bertanding bersaing menjadi Gubernur, *insyaallah* aku akan selalu menang, karena rakyat Yogya tidak punya pemimpin sejati yang lain”.

Yaury GP Tetanel dalam tulisannya pada *Harian Bernas* edisi 12 Juli 2002 menyatakan dengan nada bertanya bahwa terlepas dari realitas historis, politik, dan hukum, tidakkah penyatuan kekuasaan kultural tersebut ke dalam kekuasaan politik (pemerintahan) yang secara otomatis jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diisi Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman, membatasi hakikat demokrasi modern, dimana seharusnya semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Beberapa pendapat para tokoh dari kalangan menengah intelektual tersebut jelas menolak adanya hak istimewa (*privelese right*) Sultan Keraton Yogyakarta dan Adipati Palu Alam untuk secara serta merta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta, tanpa melalui kompetisi politik yang *equal* dan transparan.

Namun begitu, pendapat tokoh tidak selalu menggambarkan pemikiran rakyat atau masyarakat luas. Dalam konteks perdebatan tentang mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat begitu banyak masyarakat yang tidak turut berkecimpung dalam perdebatan mengenai hal itu (*silent majority*), yaitu masyarakat kelas bawah secara intelektual, ekonomis, maupun sosial.



Beberapa wacana publik yang diopinikan oleh beberapa tokoh melalui media massa baik cetak maupun elektronik, mendapat resistensi dari kelompok masyarakat yang lain yang menggambarkan penolakan terhadap pemikiran mereka dan mendukung mekanisme penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Banyak warga yang datang ke DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi agar pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan penetapan secara langsung, tidak usah melakukan pemilihan. Hal itu didasarkan pada alasan sebagai wujud pengakuan keistimewaan DIY. Ketua Forum Rakyat Jogja Asli (Forjas) Santoso berpendapat bahwa mereka yang mendukung pemilihan seakan-akan tidak tahu landasan hukum pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dengan penetapan.

Melihat realitas, konstelasi, dan aspirasi politik masyarakat Yogyakarta, dan untuk menjaga iklim kesejukan DI Yogyakarta, Forjas meminta kepada DPRD DI Yogyakarta untuk segera mengadakan sidang paripurna guna menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Sri Paku Alam (PA) IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2003–2008. Ini harus dilakukan, jika DPRD DI Yogyakarta mengerti makna keistimewaan DI Yogyakarta. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/01/jateng/402475.htm>).

Pada kesempatan yang lain sebagaimana diberitakan dalam Suara Merdeka *Online* pada Selasa, tanggal 10 Juni 2003, Pukul 16.40 WIB, Forjas yang dimotori Drs Idham Samawi yang juga Bupati Bantul mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta menuntut penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta periode 2003-2008. Dalam aksi selama enam jam, selain melakukan orasi di antara mereka ada yang ikut masuk ke ruang rapat paripurna (<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0306/10/dar10.htm>).

Munculnya puritanisme masyarakat asli untuk mendukung eksklusivisme DIY (hak istimewa) sebenarnya adalah gejala wajar yang dapat terjadi di belahan bumi mana pun (Kompas, 01 Juli 2003). Masyarakat di era postmodernisme cenderung menuntut penguatan identitas dan nilai mereka, ketika berhadapan dengan globalisasi dan perubahan cepat dunia. Yang seyogyanya menjadi catatan adalah bagaimana puritanisme tersebut tidak berkembang menjadi eksklusivisme kedaerahan.

### **Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dalam Perspektif Etika Politik**

Mekanisme penetapan yang digunakan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan diskursus yang kontroversial dalam ruang wacana publik, bahkan di kalangan legislatif daerah sendiri. Kontroversi yang muncul berangkat dari belum jelasnya pemaknaan publik

atas status keistimewaan yang disandang propinsi ini dan pengaturan atas pelaksanaan keistimewaan itu sendiri.

Mekanisme tersebut dalam perspektif etika politik ini dapat dianalisis dari dua pendekatan; yuridis-normatif dan filsafat moral kekuasaan. Dalam pendekatan pertama, mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara fundamental, legitimasi yuridis akan keberadaan daerah istimewa diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen atau Pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang ini".

Mengenai Daerah Istimewa, UU No. 22 Tahun 1948 menyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa (*zalfbesturende landschappen*). Keistimewaan yang dimiliki daerah istimewa ialah Kepala (Wakil Kepala) daerah istimewa diangkat oleh Presiden RI dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan mengingat pula adat istiadat di daerah itu (Gie, 1993 dalam A. Gaffar Karim, ed. 2003: 209).

Selanjutnya, UU No. 3 Tahun 1950 dengan tegas menyatakan pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. UU yang mengatur secara khusus eksistensi keistimewaan Yogyakarta tersebut lahir melengkapi ketentuan UU No. 22 Tahun 1948 khususnya mengenai daerah istimewa, sebagaimana termaktub dalam konsiderannya.

Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, keistimewaan Yogyakarta dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerahnya tidak mengalami perubahan. Pasal 91 huruf b menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta tidak terikat pada ketentuan undang-undang tersebut.

Kemudian, dalam UU No. 32 Tahun 2004 dikenal juga dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan yang digariskan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tetap diakui. Pada pasal 122 dinyatakan bahwa: "Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dengan UU No. 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini". Begitu pula UU terbaru tentang Pemerintah Daerah (UU No. 32/2004) pada Pasal 226 ayat (2) menegaskan: "Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini".



Dalam sudut pandang ini secara keseluruhan, apa yang telah dilakukan oleh DPRD DI Yogyakarta atas penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan langkah yang mendapatkan justifikasi dan legitimasi secara yuridis.

Sedangkan pendekatan yang kedua menggunakan filsafat moral tentang kekuasaan yang meliputi asal, legitimasi, dan penggunaannya. Landasan teoritik yang dapat dijadikan acuan adalah etika politik Thomas Aquinas (Suseno, 1986: 6-7). Aquinas mengidentifikasi dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan politik yang sah dan pemerintahan despotik. Pemerintahan politik yang sah harus sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai orang-orang yang bebas, sedangkan pemerintahan despotik adalah yang mendasarkan pada kekuasaan saja. Tentang asal kekuasaan, dia memandang tidak ada orang yang dengan sendirinya memerintah akan tetapi harus dipercayakan oleh rakyat (*populus*) siapa yang dianggap layak memerintah dan dengan jaminan perjanjian bahwa kekuasaan akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat atau kesejahteraan umum.

Dalam sudut pandang ini, penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur dapat ditinjau dari asal, legitimasi, dan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan konteks ini, dalam UU yang mengistimewakan mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak bersifat serta merta, karena di dalam Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 beserta penjelasannya disebutkan bahwa pengangkatan atas calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana ekuivalensi syarat yuridis yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan syarat kualitatif seorang Sultan Yogyakarta dan Paku Alam. Filosofi kepemimpinan Sultan yang paling gamblang tergambar dalam gelar kesultanan Sultan Yogyakarta. Dalam filosofi kepemimpinan kesultanan, Sultan Yogyakarta menyandang gelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sibuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inggang Jumeneng Kaping .... Ing Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Gelar tersebut tentulah bukan formalitas belaka, di dalam gelar tersebut terdapat filosofi kepribadian dan tingkah laku yang sangat luhur yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk menjadi seorang Raja. Di dalam gelar tersebut terdapat syarat kualitatif yang jauh lebih berat dari syarat-syarat formal seorang kepala daerah sebagaimana eksplisit dalam UU No. 22 tahun 1999 (UU No 32 tahun 2004 tidak secara eksplisit menjelaskan syarat-syarat tersebut, pen.). Di dalam gelar-gelar tersebut dapat disarikan bahwa seorang Sultan, selain sebagai seorang Raja, ia juga adalah Panglima di medan perang, Hamba Allah Pemimpin agama, dan Khalifatullah (Wakil Allah) sebagai Pemimpin di muka bumi. Filosofi gelar Sri Sultan Yogyakarta tersebut tentunya tidak jauh berbeda dengan Sri Paduka Paku Alam.

Untuk memiliki dan memperkuat legitimasi kekuasaannya, Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendapatkan mandat dari rakyat. Secara informal rakyat sebagian besar masih memberikan dukungan yang kuat dan fenomena tersebut diakomodir secara formal oleh para wakil rakyat yang duduk di DPRD, dimana sampai periode terbaru (2003-2008) Sultan HB dan Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Jadi, sepanjang para wakil rakyat mampu meyakinkan bahwa pilihan terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX adalah sikap dan kehendak rakyat dalam hal ini warga DI Yogyakarta, maka wakil rakyat harus mengambil interpretasi yang relevan dengan sikap dan kehendak itu. Dan dalam konteks inilah, legitimasi tersebut menemukan jati diri.

Dalam hal penggunaan kekuasaan, idealnya legitimasi yuridis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan legitimasi sosial yang dimandatkan oleh rakyat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan kekuasaan tersebut sangat bertalitemali dengan sumber kekuasaan dan legitimasinya. Terkait dengan hal ini Aquinas mengingatkan:

“Karena termasuk hak rakyat untuk menentukan diri sendiri, siapa yang menjadi rajanya, maka berdasarkan hak yang sama raja yang diangkat itu dapat disingkirkan dari kedudukannya oleh rakyat yang sama, atau kekuasaannya dapat dibatasi. Dan jangan dikira bahwa rakyat itu dengan demikian melanggar kesetiaannya...karena raja sudah sepantasnya mengalami bahwa bawahan-bawahan tidak menepati perjanjian mereka dengannya, karena ia sendiri dalam memerintah rakyat tidak setia kepadanya sebagaimana menjadi kewajiban seorang raja” (Suseno, 1986: 7).

Sumber kekuasaan dan legitimasi yang sangat kuat baik secara yuridis maupun sosial akan semakin menemukan pijakan idealnya jika kesempatan dan kekuasaan Sultan dan Paku Alam dalam menduduki jabatan politik dan publik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur diabdikan seoptimal mungkin untuk kepentingan Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat DI Yogyakarta. Secara filosofis, sumber kekuasaan yang sah, legitimasi yang kuat dan penggunaan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat tersebut menyapah atribusi pemerintahan despotik.

Jadi, persoalan yang paling pokok dalam perspektif ini bukanlah bagaimana mempersoalkan feodalisme khas monarkhi yang sangat mewarnai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, akan tetapi bagaimana agar kekuasaan tersebut diawasi dan dikontrol agar senantiasa dioptimalkan untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan umum. Jika terjadi *corruptio legis* akan berdampak pula pada hilangnya sumber dan legitimasi atas kekuasaan tersebut.



## Penutup

Sampai saat ini rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan dan bukan pemilihan merupakan mekanisme yang mendapatkan legitimasi yuridis dan sosial. Peraturan perundang-undangan memberikan justifikasi yuridis atas penetapan tersebut. Begitu pula sumber kekuasaan Sultan HB dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sampai detik ini mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dalam perspektif etika politik, kontrol dan pengawasan atas penggunaan kekuasaan tersebut lebih penting untuk dilakukan agar pemerintahan lokal di DI Yogyakarta tidak bergeser menjadi pemerintahan despotik, dan dalam rangka memberikan jaminan bahwa kekuasaan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Dalam logika ini, penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan keinginan rakyat akan melanggengkan dukungan dan memperkuat legitimasi atas kekuasaan tersebut, jika tidak maka yang akan terjadi sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim (ed.). (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A. Im'an Sukri. (2002). *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*. Yogyakarta : PARWI Foundation
- Franz Magnis-Suseno. (1986). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia
- \_\_\_\_\_. (2003). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia
- Heru Nugroho (ed.). 2002. *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: CCSS dan Forum Bulaksumur School of Thought
- Hestu Cipto Handoyo. 1998. *Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebuah Tinjauan Yuridis Historis*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Rush, Michael&Althoff, Phillip. 1983. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : CV Rajawali
- Sujamto. 1988. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara

## **Dokumen**

*Persandingan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Lembaga Informasi Nasional

*UU Nomor 5 Tahun 1974*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama

*UU Otonomi Daerah (UU No. 22, 25, dan 28 Tahun 1999)*. 2001. Bandung : Citra Umbara

*UU No. 32/2004* . [www.ri.go.id](http://www.ri.go.id)

## **Koran**

*Bernas*, edisi 12 Juli 2002

*Kedaulatan Rakyat*, edisi 20 Juli 2002

*Kompas*, edisi 01 Juli 2003

## **Internet**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.kr.co.id](http://www.kr.co.id)

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)